

**LAPORAN**  
**HASIL PELAKSANAAN**  
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PADA**  
**PENGADILAN TINGGI**  
**SULAWESI TENGAH**

**TRIWULAN I**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Tujuan Dan Sasaran .....	5
1.3. Landasan Hukum.....	5
1.4. Devinisi .....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>METODOLOGI</b> .....	7
2.1. Metode Penelitian .....	7
2.2. Populasi Dan Sampel .....	7
2.3. Pelaksanaan Dan Teknik Survei.....	8
2.4. Teknik Analisis Dan Evaluasi .....	8
2.5. Tim Survei .....	9
2.6. Prosedur Survei.....	9
<b>BAB III</b> .....	11
<b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....	11
3.1. Profil responden.....	11
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah .....	17
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah .....	18
<b>BAB IV</b> .....	19
<b>PENUTUP</b> .....	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Rekomendasi .....	20
Lampiran :	
1. Analisis Data Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.	
2. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi.	
3. Kuisisioner Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.	
4. Saran dan Masukan.	

## **KATA PENGANTAR**


Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat melaksanakan survei terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2022, untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Hasil survei ini akan dijadikan sebagai pertanggung jawaban atas Kinerja Tim Survei, maka disusun laporan, ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih korupsi.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 31 Maret 2022  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah



Muefri, S.H.,M.H.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap KIL diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai profost Mahkamah Agung di Daerah/Provinsi, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency Intemational Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good

governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Seiring dengan hal itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan/membuat aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tanggal 8 April 2021 dan telah digunakan sejak Bulan Mei 2021.

Survei ini haruslah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara berkala.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

### **2. Sasaran**

- Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

## **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Definisi**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Ilegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme;

# **BAB II**

## **METODOLOGI**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### **2.2. POPULASI DAN SAMPEL**

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \left\{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \right\} / \left\{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \right\}$$

dimana:

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10%

$N = \text{populasi } P (\text{populasi menyebar normal}) = Q = 0,5$

$d = 0,0$

### **2.3. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI**

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu Pengadilan Negeri dan masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu Pengadilan Negeri dan masyarakat yang menerima pelayanan selama periode triwulan I Tahun 2022. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

#### **1. PERSIAPAN**

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei FAK.
- b) Membangun e-survei berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survei

#### **2. PROSES SURVEI**

- a) Pelaksanaan e-survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- b) Mengunggah surat pengisian data e-survey kepada Pengadilan Negeri dan masyarakat yang telah menerima layanan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada website (surat terlampir).
- c) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui e-survey dilakukan dengan mengakses link berikut: [http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\\_dashboard](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboard) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survei untuk mengetahui perkembangan e-survei.



## 2.4. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 — 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 —4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 — 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.5. TIM SURVEI IPAK

Tim Survei IPAK Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Sigit Sutriono, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim Survei
2	Mariati, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3	Mulfi S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

## 2.6. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survei persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah baik melalui

computer/laptop/ smartphone. Sebelum menjawab e-survei, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telpon dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III


### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### 3.1. Profil responden

##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 33 orang dari total responden 57 orang atau 58%.


**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**



##### 3.1.2. Pekerjaan responden

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah PNS yang berjumlah 46 orang dari total responden 57 orang atau (81%).


**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**



### 3.1.3. Kelompok usia responden

Mayoritas responden ini berumur 40 - 49 tahun dengan jumlah 19 orang dari total 57 reponden atau (33 %).

**Tabel 6.**  
**Usia responden**




## 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,947. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.


**Tabel 7.**  
**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**



### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.


**Tabel 8.**  
**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,947. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 9.**  
**Indeks pada indikator menjual pengaruh**




### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,825.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 10.**  
**Indeks pada indikator Transaksi Biaya**




### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,825.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 11.**  
**Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan**




### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,860.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 12.**  
**Indeks pada indikator hadiah**




### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 13.**  
**Indeks pada Transparansi Biaya**






### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,965.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator percaloan**




### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,930.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**






### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Bersih Dari Korupsi.


**Tabel 16.**  
**Indeks pada indikator transaksi rahasia**



### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar 39,298.

**Tabel 17.**  
**Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**



Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 3,93.

**Tabel 18.**  
**Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja**  
**pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

#### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 19.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada**  
**pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah</b>
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik, harap dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi
2	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah sangat baik, semoga dapat dipertahankan
3	Pelayanan sangat baik dan sangat ramah
4	sangat puas dengan pelayanan PT sulteng, kiranya dapat lebih di tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.
5	Semoga pelayanannya semakin membaik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diperoleh bahwa pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,947
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,947
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,825
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,825
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,860
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,965
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,930
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,8 atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi. Dari hasil survei diatas terdapat tiga indikator terbawah atau terendah yaitu:

1. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,825
2. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,825
3. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,860

Bahwa berdasarkan dari 3 (tiga) indikator terswbut di atas walaupun mendapat nilai terendah dari hasil survei namun masih dalam kategori nilai yang sangat baik.

#### **4.2. Rekomendasi**

Seluruh Pegawai Pengadilan agar tidak menjanjikan sesuatu kepada pencari keadilan dan memberikan penjelasan yang akurat kepada setiap pihak yang berperkara atau pencari keadilan.

A yellow speech bubble with a black outline and a small tail pointing downwards and to the left. The word "LAMPIRAN" is written inside in bold black capital letters.

**LAMPIRAN**

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**  
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pengadilan Tinggi Palu  
 Survey Operator

Navigasi

- Beranda
- SPAK**
  - o Register Responden IPAK
  - o Kasan & Pesan Responden
  - o Perhitungan Indeks**
  - o Register Tindak Lanjut
- SKM
- Survey Harian
- Peta Survey Pengadilan

Pilih Satuan Kerja Periode Triwulan Pilih Periode 2022 Tampilkan Data

**NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN**

[Preview Publikasi](#)

- Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan Nilai Per Unsor

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN TINGGI PALU

NILAI INDEKS

# 3,93 / 98,25 %

Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

JUMLAH	57 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 42 ORANG	
	PEREMPUAN : 15 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	S1 : 0 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 33 ORG
	SMU : 10 ORG	S2 : 12 ORG
	Diploma 1 : 1 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 46 ORG	SWASTA : 1 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHAHA : 0 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 10 ORG	



**KUESIONER :**

<b>Pertanyaan-pertanyaan Survei</b>	
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)</b>	<b>JAWABAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak sesuai prosedur b. Jarang sesuai prosedur c. Sering sesuai prosedur d. Selalu sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Tidak pernah b. Jarang/pernah c. Sering d. Selalu
5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak pernah b. Jarang/pernah c. Sering d. Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di lakukan?	a. Tidak pernah b. Jarang/pernah c. Sering d. Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percalonan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada
9. Apakah Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf pengadilan di luar persidangan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada



**SARAN :**





51	Anonim R-400534-IPAK-F2C64E067D	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Maret 2022
52	Anonim R-400534-IPAK-7C49EE9E52	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	22 Maret 2022
53	Saripa Maloho R-400534-IPAK-12FB09D5B5	SULAWESI TENGAH	58 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Maret 2022
54	Rahmat R-400534-IPAK-7B7A267F7F	SULAWESI TENGAH	38 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Maret 2022
55	Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H. R-400534-IPAK-1A5AC4DAC7	SULAWESI TENGAH	44 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Februari 2022
56	Andi Firdaus Samad, S.H. R-400534-IPAK-CA85F91695	SULAWESI TENGAH	33 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Januari 2022
57	Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H. R-400534-IPAK-2B07B55240	SULAWESI TENGAH	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Januari 2022
<b>Jumlah</b>					225	228	225	218	218	220	228	226	224		
<b>NRR Per</b>					3,947	4,000	3,947	3,825	3,825	3,860	4,000	3,965	3,930		
<b>NRR Tertimbang</b>					0,395	0,400	0,395	0,382	0,382	0,386	0,400	0,396	0,393		3,93
<b>SKM Unit Pelayanan</b>														98,25	